

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
SISTEM KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
2021

PERWAL NO. 102, BERITA DAERAH 2021/NO. 102

PERWAL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
SISTEM KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, serta penyederhanaan birokrasi ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, perlu ditinjau kembali
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda No. 3 Tahun 2021; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No.11 Tahun 2019; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi paramater tugas dan fungsi sistem kerja Dinas Ketahanan Pangan.

- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Penjelasan: - hlm.
Lampiran: 1 hlm.